



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MIKHAEL TINAMBUNAN**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perkasa RT. 001 RW. 005 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru /Jalan Haji Nur Perumahan Graha Rumbai Sentosa Blok F-12 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Pindo Deli Tbk.;
Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/109/X/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/104/X/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 20 Oktober 2023;


Penahan terhadap Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP. Han/104/XI/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-32/L.4.17.3/Eoh.2/01/2024 tanggal 4 Januari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 23/Pen.Pid/2024/PN Sak tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 15 April 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 23/Pen.Pid/2024/PN Sak tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mikhael Tinambunan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mikhael Tinambunan dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 6 (enam) potongan round bar bahan kuningan dengan berat kurang lebih 6,9 Kg;
 - 1 (satu) unit mesin gerinda duduk 12 Inch merek Hitachi warna biru;

Dikembalikan Kepada PT. Pindo Deli, Tbk melalui saksi Fajar Yugo Prawoko;

- 1 (satu) helai plastik warna kuning;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merek Honda Beat warna merah-putih Nomor Polisi BM 4913 AAH, beserta 1 (satu) pcs kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

Bahwa Terdakwa Mikhael Tinambunan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23:20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Gate 1 PT. Pindo Deli area PT. IKPP Tbk Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan mekanik yang bekerja di PT. Pindo Deli Tbk yang bertugas melayani perbaikan atau service kerusakan mesin di lokasi PT. Pindo Deli;
- Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2023 pada saat Terdakwa sedang bekerja di mini workshop PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli Terdakwa melihat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



ada sepotong round bar kuningan di lantai. Namun, pada saat itu Terdakwa biarkan saja akan tetapi setelah memperhatikan selama kurang lebih 1 minggu kuningan tersebut masih berada di lantai sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil dan Terdakwa memotong round bar tersebut menjadi 6 (enam) potongan lalu Terdakwa simpan di locker kerja Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa dengan cara menggunakan kantong plastik mengambil 6 (enam) potongan round bar tersebut dan memasukannya ke dalam Bagasi bawah jok sepeda motor Terdakwa untuk Terdakwa bawa pulang round bar tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi Rayendra dan saksi Misrudin yang merupakan petugas keamanan yang bertugas mengawasi karyawan PT. Pindo Deli berjalan di Gate 1 PT. Pindo Deli Tbk;
- Bahwa pada sekira pukul 23:20 WIB saksi Rayendra melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor merek Honda Beat warna Merah-Putih yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan kantong plastik warna kuning di bagasi Jok Sepeda Motor Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Rayendra menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?" kemudian Terdakwa menjawab "kue pak" lalu saksi Rayendra mengangkat kantong plastik tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "kue kok berat?" setelah itu Terdakwa menjawab "kuningan bang";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Pindo Deli Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp5.859.168,00 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah) serta mengakibatkan operasional perbaikan mesin-mesin pompa di PT. Pindo Deli terganggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mikhael Tinambunan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23:20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Gate 1 PT. Pindo Deli area PT. IKPP Tbk Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2023 pada saat Terdakwa sedang bekerja di mini workshop PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli Terdakwa melihat ada sepotong round bar kuningan di lantai. Namun, pada saat itu Terdakwa biarkan saja akan tetapi setelah memperhatikan selama kurang lebih 1 minggu kuningan tersebut masih berada di lantai sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil dan Terdakwa memotong round bar tersebut menjadi 6 (enam) potongan lalu Terdakwa simpan di locker kerja Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa dengan cara menggunakan kantong plastik mengambil 6 (enam) potongan round bar tersebut dan memasukannya ke dalam Bagasi bawah jok sepeda motor Terdakwa untuk Terdakwa bawa pulang round bar tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi Rayendra dan saksi Misrudin yang merupakan petugas keamanan yang bertugas mengawasi karyawan PT. Pindo Deli berjalan di Gate 1 PT. Pindo Deli Tbk;
- Bahwa pada sekira pukul 23:20 WIB saksi Rayendra melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor merek Honda Beat warna Merah-Putih yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan kantong plastik warna kuning di bagasi Jok Sepeda Motor Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Rayendra menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?" kemudian Terdakwa menjawab "kue pak" lalu saksi Rayendra mengangkat kantong plastik tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "kue kok berat?" setelah itu Terdakwa menjawab "kuningan bang";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Pindo Deli Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp5.859.168,00 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah) serta mengakibatkan operasional perbaikan mesin-mesin pompa di PT. Pindo Deli terganggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Mikhael Tinambunan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23:20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Gate 1 PT. Pindo Deli area PT. IKPP Tbk Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2023 pada saat Terdakwa sedang bekerja di mini workshop PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli Terdakwa melihat ada sepotong round bar kuningan di lantai. Namun, pada saat itu Terdakwa biarkan saja akan tetapi setelah memperhatikan selama kurang lebih 1 minggu kuningan tersebut masih berada di lantai sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil dan Terdakwa memotong round bar tersebut menjadi 6 (enam) potongan lalu Terdakwa simpan di locker kerja Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa dengan cara menggunakan kantong plastik mengambil 6 (enam) potongan round bar tersebut dan memasukkannya ke dalam Bagasi bawah jok sepeda motor Terdakwa untuk Terdakwa bawa pulang round bar tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi Rayendra dan saksi Misrudin yang merupakan petugas keamanan yang bertugas mengawasi karyawan PT. Pindo Deli berjalan di Gate 1 PT. Pindo Deli Tbk;
- Bahwa pada sekira pukul 23:20 WIB saksi Rayendra melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor merek Honda Beat warna Merah-Putih yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan kantong plastik warna kuning di bagasi Jok Sepeda Motor Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Rayendra menanyakan kepada Terdakwa “ini apa?” kemudian Terdakwa menjawab “kue pak” lalu saksi Rayendra mengangkat kantong plastik tersebut dan bertanya kepada Terdakwa “kue kok berat?” setelah itu Terdakwa menjawab “kuningan bang”.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil potongan round bar tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Pindo Deli, Tbk;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Pindo Deli Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp5.859.168,00 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah) serta mengakibatkan operasional perbaikan mesin-mesin pompa di PT. Pindo Deli terganggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Yugo Prawoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23:20 WIB, bertempat di Gate 1 PT. Pindo Deli area PT. IKPP. Tbk, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi masuk kerja shift malam, kemudian salah seorang Security PT. Pamelaria Persada Subkon PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yaitu Saudara Misrudin pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.25 WIB yang bertugas di Gate 1 PT. Pindo Deli area PT. IKPP Tbk Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, menelpon Saksi dengan mengatakan "izin komandan, kami di Gate 1 Pindo Deli ada mengamankan Karyawan membawa potongan kuningan komandan", ketika itu Saksi sampaikan "oke, saya sekarang luncuran ke sana", dan Saksi tiba di Gate 1 PT. Pindo Deli sekira pukul 23.30 WIB dan melihat Misrudin bertugas bersama rekannya Rayendra, selanjutnya Saksi pun masuk ke dalam Pos Security dan menemui seseorang bernama Mikhael Tinambunan yaitu Terdakwa untuk mempertanyakan kepadanya darimana Terdakwa memperoleh *round bar* bahan kuningan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa *round bar* bahan kuningan tersebut diperolehnya dari lokasi kerjanya di mini workshop PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli Tbk, yang mana *round bar* bahan kuningan tersebut diperolehnya sekira dua bulan yang lalu atau bulan Agustus 2023, kemudian diambil oleh Terdakwa sebelumnya Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



dalam keadaan utuh sepanjang lebih kurang 65 cm atau merupakan sisa pakai yang seharusnya disimpan kembali ke locker alat kerja dan material yang terdapat di Mini Woskshop tersebut, kemudian Terdakwa memotong *round bar* bahan kuningan tersebut menjadi 6 bagian/potong dan disimpan oleh Terdakwa di dalam locker kerjanya di PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli Tbk selama lebih kurang 2 bulan lamanya atau sejak bulan Agustus 2023 hingga hari Kamis tanggal 18 Oktober 2023, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB sehabis waktu jam pulang kerja Terdakwa membawa keluar *round bar* bahan kuningan yang sudah dibungkus dengan plastik kuning tersebut dari lokasi kerjanya dengan menggunakan sepeda motor matik milik Terdakwa merek Honda Beat warna merah-putih nomor polisi BM 4913 AAH dan harus keluar melalui pemeriksaan security di Gate 1 PT. Pindo Deli Tbk, ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui kepada Sdra Misrudin Dan Rayendra bahwa di dalam bungkus kantong plastik tersebut adalah kue, namun Misrudin dan Rayendra tidak percaya lalu mengangkat kantong plastik tersebut dan bertanya “kue kok berat?” dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa di dalam kantong plastik tersebut adalah kuningan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pindo Deli sebagai mekanik yang bekerjasama dengan PT. IKPP yang bertugas melayani perbaikan atau *service* kerusakan mesin di lokasi PT. Pindo Deli;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, operasional perbaikan mesin-mesin pompa di PT Pelindo Deli terganggu dikarenakan bahan bakunya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. IKPP Perawang akibat perbuatan tersebut yaitu sejumlah Rp5.859.168,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Misrudin alias Mis bin Musa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23:20 WIB, bertempat di Gate 1 PT. Pindo Deli area PT. IKPP. Tbk, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saksi masuk kerja shift malam dari Jam 18.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi mendapat tugas di Gate 1 PT. Pindo Deli Tbk bersama rekan Saksi Rayendra, selanjutnya pada jam 23.00 WIB di saat itu jadwal masuk dan pulang kerja karyawan PT. Pindo Deli ataupun PT. IKPP termasuk buruh subkon PT. Pindo Deli-PT. IKPP, sekira pukul 23.20 WIB rekan Saksi Rayendra sewaktu melakukan pemeriksaan kendaraan yang dibawa salah seorang karyawan PT. Pindo Deli Tbk merek Honda Beat warna merah-putih nomor polisi BM 4913 AAH menemukan benda yang mencurigakan di dalam kantong plastik warna kuning di bagasi jok sepeda motor tersebut, ketika itu Saksi melihat Rayendra bertanya "ini apa ?", karyawan tersebut yaitu Terdakwa menjawab "kue pak" lalu Saksi Rayendra mengangkat kantong plastik tersebut dan bertanya lagi "Kue kok berat ?", setelah itu Terdakwa mengatakan "kuningan bang", sewaktu Terdakwa tersebut mengatakan kuningan Saksi dan Rayendra langsung mengamankan Terdakwa ke dalam Gate 1 PT. Pindo Deli Tbk dan barang bukti tersebut, sekira pukul 23.25 WIB Saksi menghubungi saksi Fajar Yugo Prawoko dari Unit Legal PT. IKPP Tbk beserta Danru Security PT. Pamelaria Persada yang bertugas di saat Saksi menemukan kejadian tersebut, yang mana Saksi menyampaikan kepada Saksi Fajar Yugo Prawoko melalui handphone "izin komandan, kami di Gate 1 Pindo Deli ada mengamankan Karyawan membawa Potongan round bar bahan kuningan komandan", Saksi Fajar jawab "oke, saya sekarang luncuran ke sana", Saksi jawab kembali "siap Ndan", dan berjalan waktu sekira pukul 23.30 WIB Saksi Fajar dan Danru Security PT. Pamelaria Persada tiba di Gate 1 PT. Pindo Deli, kemudian Terdakwa sempat diinterogasi sebentar di dalam Gate 1 oleh Saksi Fajar yang kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil potongan round bar bahan kuningan tersebut dari lokasi kerjanya di PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli tepatnya di ruangan mini workshop, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa dibawa kembali ke dalam lokasi PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli untuk menunjukkan kembali dimana karyawan tersebut mengambil Potongan round bar bahan kuningan dimaksud dan Saksi pun ikut bersama mereka sedangkan Rayendra stand by di Gate 1 PT. Pindo Deli tbk, sewaktu berada di PMB 8-9 Blok 8 Terdakwa menunjukkan tempat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



menemukan Potongan round bar bahan kuningan tersebut yang mana Terdakwa mengakui mengambil Potongan round bar bahan kuningan tersebut sekira 2 (dua) bulan yang lalu sekira bulan Agustus 2023 yang ditemukan di dalam workshop dalam bentuk batangan sepanjang lebih kurang 60 cm yang kemudian dipotong-potongnya menjadi 6 bagian dengan menggunakan mesin gerinda yang ada di ruangan mini workshop tersebut, setelah itu barulah disimpannya di dalam locker kerjanya, dan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berkeinginan untuk membawa keluar Potongan round bar bahan kuningan tersebut dari lokasi PT. Pindo Deli dan PT. IKPP sehingga Terdakwa mencari kantong plastik di mini workshop tersebut dan menemukan kantong plastik warna kuning dan memasukan potongan-Potongan round bar bahan kuningan tersebut lalu dimasukan ke dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu barulah Terdakwa pulang kerja dan harus melalui Gate 1 PT. Pindo Deli yang mana Saksi dan Rayendra bertugas di Gate 1 dan melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang keluar yang hasilnya menemukan kuningan tersebut dari bagasi sepeda motor Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi amankan ke dalam Gate 1 PT. Pindo Deli;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pindo Deli sebagai mekanik yang bekerjasama dengan PT. IKPP yang bertugas melayani perbaikan atau service kerusakan mesin di lokasi PT. Pindo Deli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, operasional perbaikan mesin-mesin pompa di PT Pelindo Deli terganggu dikarenakan bahan bakunya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. IKPP Perawang akibat perbuatan tersebut yaitu sejumlah Rp5.859.168,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rayendra alias Hendra alias Rayen bin Kardanu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23:20 WIB, bertempat di Gate 1 PT. Pindo Deli area

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IKPP. Tbk, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saksi masuk kerja shif malam dari Jam 18.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, yang mana Saksi mendapat tugas di Gate 1 PT. Pindo Deli Tbk bersama rekan Saksi bernama Misrudin, selanjutnya pada jam 23.00 WIB di saat itu jadwal masuk dan pulang kerja karyawan PT. Pindo Deli ataupun PT. IKPP termasuk buruh subkon PT. Pindo Deli - PT. IKPP, sekira pukul 23.20 WIB rekan Saksi Misrudin sewaktu melakukan pemeriksaan kendaraan yang dikendarai salah seorang karyawan PT. Pindo Deli Tbk merek Honda Beat warna merah-putih nomor polisi BM 4913 AAH menemukan benda yang mencurigakan di dalam kantong plastik warna kuning di bagasi jok sepeda motor tersebut, ketika itu Misrudin menyaksikan Saksi bertanya kepada karyawan yang merupakan adalah Terdakwa "ini apa?", Terdakwa tersebut menjawab "kue pak", lalu Saksi mengangkat kantong plastik tersebut dan bertanya lagi "Kue kok berat?", setelah itu Terdakwa mengatakan "kuningan bang", sewaktu Terdakwa mengatakan kuningan Saksi dan Misrudin langsung mengamankan Terdakwa ke dalam Gate 1 PT. Pindo Deli Tbk dan barang bukti tersebut, sekira pukul 23.25 WIB Misrudin menghubungi Fajar Yugo Prawoko dari Unit Legal PT. IKPP Tbk beserta Danton Security PT. Pamelaria Persada yang bertugas di saat Saksi menemukan kejadian tersebut, yang mana Saksi mendengar Misrudin menyampaikan kepada Fajar Yugo Prawoko melalui handphone "Izin komandan, kami di Gate 1 Pindo Deli ada mengamankan Karyawan membawa Potongan round bar bahan kuningan komandan, siap Ndan", dan berjalan waktu sekira pukul 23.30 WIB Saksi Fajar dan Danru Security PT. Pamelaria Persada tiba di Gate 1 PT. Pindo Deli, kemudian Terdakwa sempat di interogasi sebentar di dalam Gate 1 oleh Saksi Fajar yang kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil potongan round bar bahan kuningan tersebut dari lokasi kerjanya di PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli tepatnya di ruangan mini workshop, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa dibawa kembali ke dalam lokasi PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli tok untuk menunjukkan kembali dimana Terdakwa mengambil Potongan round bar bahan kuningan dimaksud dan Misrudin ikut bersama mereka sedangkan Saksi stand by di Gate 1 PT. Pindo Deli tbk;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pindo Deli sebagai mekanik yang bekerjasama dengan PT. IKPP yang bertugas melayani perbaikan atau *service* kerusakan mesin di lokasi PT. Pindo Deli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, operasional perbaikan mesin-mesin pompa di PT Pelindo Deli terganggu dikarenakan bahan bakunya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. IKPP Perawang akibat perbuatan tersebut yaitu sejumlah Rp5.859.168,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah);


Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23:20 WIB, bertempat di Gate 1 PT. Pindo Deli area PT. IKPP. Tbk, Kampung Pina ng Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Ter dakwa diamankan oleh *security* karena kedatangan menyimpan kuningin di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula sewaktu Terdakwa kerja di *mini workshop* PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli Terdakwa melihat ada sepotong sisa *round bar* bahan kuningin di ruangan *mini worshop* terletak di lantai dekat tumpukan sisa-sisa potongan (*scrap*) bahan baku berupa plat *stainless* dan karbon/besi dan ketika itu Terdakwa hanya sekedar melihat saja;
- Bahwa seiring berjalannya waktu lebih kurang satu minggu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa perhatikan potongan *round bar* bahan kuningin tersebut masih berada di dekat tumpukan sisa-sisa potongan bahan baku berupa plat *stainless* dan karbon/besi, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil potongan *round bar* bahan kuningin tersebut lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa potong dengan menggunakan mesin gerinda duduk yang berada di ruangan *mini workshop* tersebut menjadi 6 (enam) bagian, setelah dipotong menjadi 6 bagian *round bar* bahan kuningin tersebut Terdakwa simpan di dalam *locker* kerja Terdakwa yang berada di *mini workshop* PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selang 2 (dua) bulan kemudian timbullah keinginan Terdakwa untuk membawa keluar 6 (enam) potongan *round bar* bahan kuningin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keluar dari lokasi PT. Pindo Deli, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di saat jam kerja Terdakwa habis Terdakwa kemudian pergi mencari kantong plastik di dalam area *mini workshop* dan menemukan kantong plastik warna kuning lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke *locker* kerja Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk diisi 6 potongan *round bar* bahan kuningan tersebut, setelah itu kantong plastik yang berisikan 6 potongan *round bar* bahan kuningan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bagasi di bawah jok sepeda motor Terdakwa merek Honda Beat warna Merah-Putih Nomor Polisi BM 4913 AAH, selanjutnya Terdakwa pun pulang dengan membawa serta 6 besi kuningan tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika hendak melewati Gate 1 PT. Pindo Deli Terdakwa harus melalui pemeriksaan *security* dimana yang berjaga saat itu adalah Saksi Rayendra dan Saksi Misrudin, pada giliran sepeda motor Terdakwa diperiksa Saksi Rayendra menemukan kantong plastik yang berisikan 6 potongan *round bar* bahan kuningan tersebut sehingga Saksi Rayendra bertanya: "apa ini?", Terdakwa jawab: "kue nya bang", *security* bertanya: "kue kok berat?", kemudian Terdakwa jawab jujur: "kuningan ini bang", setelah itu Terdakwa langsung diamankan ke dalam Gate 1 PT. Pindo Deli;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Pindo Deli sebagai mekanik yang bekerjasama dengan PT. IKPP yang bertugas melayani perbaikan atau *service* kerusakan mesin di lokasi PT. Pindo Deli;
- Bahwa *round bar* bahan kuningan tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan bearing, bost dan ring di pabrik PT. IKPP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) potongan *round bar* bahan kuningan dengan berat \pm 6,9 (enam koma sembilan) kilogram;
- 1 (satu) unit mesin gerinda duduk 12 inch merek Hitachi warna biru;
- 1 (satu) helai plastik warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis *matic* merek Honda Beat warna merah-putih nomor polisi BM 4913 AAH, beserta 1 (satu) pcs kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23:20 WI

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, bertempat di Gate 1 PT. Pindo Deli area PT. IKPP. Tbk, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Terdakwa diamankan oleh *security* PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang karena kedapatan menyimpan kuningin di sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula sewaktu Terdakwa kerja di *mini workshop* PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli Terdakwa melihat ada sepotong sisa *round bar* bahan kuningin di ruangan *mini workshop* terletak di lantai dekat tumpukan sisa-sisa potongan (*scrap*) bahan baku berupa plat *stainless* dan karbon/besi dan ketika itu Terdakwa hanya sekedar melihat saja;

- Bahwa seiring berjalannya waktu lebih kurang satu minggu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa perhatikan potongan *round bar* bahan kuningin tersebut masih berada di dekat tumpukan sisa-sisa potongan bahan baku berupa plat *stainless* dan karbon/besi, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil potongan *round bar* bahan kuningin tersebut lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa potong dengan menggunakan mesin gerinda duduk yang berada di ruangan *mini workshop* tersebut menjadi 6 (enam) bagian, setelah dipotong menjadi 6 bagian *round bar* bahan kuningin tersebut Terdakwa simpan di dalam *locker* kerja Terdakwa yang berada di *mini workshop* PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli selama 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa selang 2 (dua) bulan kemudian timbullah keinginan Terdakwa untuk membawa keluar 6 (enam) potongan *round bar* bahan kuningin tersebut keluar dari lokasi PT. Pindo Deli, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di saat jam kerja Terdakwa habis Terdakwa kemudian pergi mencari kantong plastik di dalam area *mini workshop* dan menemukan kantong plastik warna kuning lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke *locker* kerja Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk diisi 6 potongan *round bar* bahan kuningin tersebut, setelah itu kantong plastik yang berisikan 6 potongan *round bar* bahan kuningin tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bagasi di bawah jok sepeda motor Terdakwa merek Honda Beat warna Merah-Putih Nomor Polisi BM 4913 AAH, selanjutnya Terdakwa pun pulang dengan membawa serta 6 besi kuningin tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika hendak melewati Gate 1 PT. Pindo Deli Terdakwa harus melalui pemeriksaan *security* dimana yang berjaga saat itu adalah Saksi Rayendra dan Saksi Misrudin, pada giliran sepeda motor Terdakwa diperiksa Saksi Rayendra menemukan kantong plastik yang berisikan 6

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan round bar bahan kuningan tersebut sehingga Saksi Rayendra bertanya: "apa ini?", Terdakwa jawab: "kue nya bang", security bertanya: "ku e kok berat?", kemudian Terdakwa jawab jujur: "kuningan ini bang", setelah itu Terdakwa langsung diamankan ke dalam Gate 1 PT. Pindo Deli;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Pindo Deli sebagai mekanik yang bekerjasama dengan PT. IKPP yang bertugas melayani perbaikan atau service kerusakan mesin di lokasi PT. Pindo Deli;
- Bahwa *round bar* bahan kuningan tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan bearing, bost dan ring di pabrik PT. IKPP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Pindo Deli Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp5.859.168,00 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah) serta mengakibatkan operasional perbaikan mesin-mesin pompa di PT. Pindo Deli terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang "siapa saja" sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **MIKHAEL TINAMBUNAN**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut di persidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh sipelaku pidana atau dengan kata lain, sipelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda, SH.MH.*, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23:20 WIB, bertempat di Gate 1 PT. Pindo Deli area PT. IKPP. Tbk, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Terdakwa diamankan oleh security PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang karena kedapatan menyimpan kuningan di sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian bermula sewaktu Terdakwa kerja di *mini workshop* PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli Terdakwa melihat ada sepotong sisa *round bar* bahan kuningan di ruangan *mini workshop* terletak di lantai dekat tumpukan sisa-sisa potongan (*scrap*) bahan baku berupa plat *stainless* dan karbon/besi dan ketika itu Terdakwa hanya sekedar melihat saja;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu lebih kurang satu minggu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa perhatikan potongan *round bar* bahan kuningan tersebut masih berada di dekat tumpukan sisa-sisa potongan bahan baku berupa plat *stainless* dan karbon/besi, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil potongan *round bar* bahan kuningan tersebut lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa potong dengan menggunakan mesin gerinda duduk yang berada di ruangan *mini workshop* tersebut menjadi 6 (enam) bagian, setelah dipotong menjadi 6 bagian *round bar* bahan kuningan tersebut Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam *locker* kerja Terdakwa yang berada di *mini workshop* PMB 8-9 Blok 8 PT. Pindo Deli selama 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selang 2 (dua) bulan kemudian timbullah keinginan Terdakwa untuk membawa keluar 6 (enam) potongan *round bar* bahan kuningan tersebut keluar dari lokasi PT. Pindo Deli, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di saat jam kerja Terdakwa habis Terdakwa kemudian pergi mencari kantong plastik di dalam area *mini workshop* dan menemukan kantong plastik warna kuning lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke *locker* kerja Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk diisi 6 potongan *round bar* bahan kuningan tersebut, setelah itu kantong plastik yang berisikan 6 potongan *round bar* bahan kuningan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bagasi di bawah jok sepeda motor Terdakwa merek Honda Beat warna Merah-Putih Nomor Polisi BM 4913 AAH, selanjutnya Terdakwa pun pulang dengan membawa serta 6 besi kuningan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika hendak melewati Gate 1 PT. Pindo Deli Terdakwa harus melalui pemeriksaan *security* dimana yang berjaga saat itu adalah Saksi Rayendra dan Saksi Misrudin, pada giliran sepeda motor Terdakwa diperiksa Saksi Rayendra menemukan kantong plastik yang berisikan 6 potongan *round bar* bahan kuningan tersebut sehingga Saksi Rayendra bertanya: "apa ini?", Terdakwa jawab: "kue nya bang", *security* bertanya: "kue kok berat?", kemudian Terdakwa jawab jujur: "kuningan ini bang", setelah itu Terdakwa langsung diamankan ke dalam Gate 1 PT. Pindo Deli;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Pindo Deli sebagai mekanik yang bekerjasama dengan PT. IKPP yang bertugas melayani perbaikan atau *service* kerusakan mesin di lokasi PT. Pindo Deli;

Menimbang, bahwa *round bar* bahan kuningan tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan *bearing*, *bost* dan *ring* di pabrik PT. IKPP sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan operasional perbaikan mesin-mesin pompa di PT. Pindo Deli terganggu dan mengalami kerugian sejumlah Rp5.859.168,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Pindo Deli area PT. IKPP awalnya melihat *round bar* yang terletak di *mini work shop* tempat Terdakwa bekerja namun karena *round bar* tersebut seperti tidak terpakai dan hanya diletakkan begitu saja maka timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memotongnya menjadi 6 (enam) bagian agar mudah disimpan seolah-olah barang tersebut merupakan miliknya sendiri, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai “toeeigening” adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2, Terdakwa merupakan karyawan di PT. Pindo Deli sebagai mekanik yang bekerjasama dengan PT. IKPP yang bertugas melayani perbaikan atau service kerusakan mesin di lokasi PT. Pindo Deli, sehingga dalam hal ini terdapat hubungan kerja antara PT. IKPP dengan PT. Pindo Deli tempat Terdakwa bernaung sebagai karyawan, namun saat menjalankan pekerjaannya tersebut Terdakwa malah mengambil *round bar* milik PT. IKPP sehingga mengakibatkan operasional perbaikan mesin-mesin pompa di PT. Pindo Deli terganggu, dimana Terdakwa merupakan mekanik yang seharusnya melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan mesin yang terjadi namun malah akhirnya membuat terjadinya kerusakan mesin pompa, dengan demikian terhadap unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memudahkan jalannya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan adanya penyesalan dalam diri Terdakwa akan perbuatan yang ia lakukan, sehingga alasan-alasan tersebut dapat menjadi alasan yang meringankan atas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) potongan *round bar* bahan kuningan dengan berat \pm 6,9 (enam koma sembilan) kilogram, 1 (satu) unit mesin gerinda duduk 12 inch merek Hitachi warna biru, yang merupakan milik PT. Pindo Deli, maka dikembalikan kepada PT. Pindo Deli melalui Saksi Fajar Yugo Prawoko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis *matic* merek Honda Beat warna merah-putih nomor polisi BM 4913 AAH, beserta 1 (satu) pcs kunci kontak, yang dapat diperlihatkan surat bukti kepemilikannya oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mikhael Tinambunan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) potongan *round bar* bahan kuningan dengan berat \pm 6,9 (enam koma sembilan) kilogram;

- 1 (satu) unit mesin gerinda duduk 12 inch merek Hitachi warna biru;

Dikembalikan kepada PT. Pindo Deli melalui Saksi Fajar Yugo Prawoko;

- 1 (satu) helai plastik warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis *matic* merek Honda Beat warna merah-putih nomor polisi BM 4913 AAH, beserta 1 (satu) pcs kunci kontak;


Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Rachman Januar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Sak

Hakim Ketua